



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

Nomor : 45/HK.06.4.SD/1113/2024.

Blangkejeren, 20 Maret 2024

Sifat : Segera.


Lampiran : 1 (satu) Exs.

Perihal : **Penyampaian Hasil Penanganan Dugaan
Pelanggaran Kode Etik Pemilu Tahun 2024**

Yth. Ketua Panwaslih Kabupaten
Gayo Lues
di -
Tempat

1. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Terhadap Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01 Desa Pintu Rime Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 18 Maret 2024 di Aula Kantor KIP Kabupaten Gayo Lues, dengan Agenda Pemeriksaan terhadap pihak Terlapor dan Pelapor atas dasar Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Panwaslih Kabupaten Gayo Lues Nomor : 019/PP.01.02/K.AC-14/03/2024 tanggal 7 Maret 2024;
2. Maka berdasarkan hal tersebut diatas dengan ini kami menyampikan Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode etik yang dimaksud;
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Gayo Lues,



(KHAIRUDDIN)



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN TETAP KETUA/ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TPS 01 DESA PINTU RIME KECAMATAN PINING KABUPATEN GAYO LUES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat 4 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues tentang Pemberhentian Tetap Ketua/Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 01 desa Pintu Rime Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Untuk Pemilu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 43 /HK.06.4-BA/1113/2024 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua KPPS TPS 01 Desa Pintu Rime Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP KETUA/ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TPS 01 DESA PINTU RIME KECAMATAN PINING KABUPATEN GAYO LUES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Memberhentikan :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Sdr. Zainal Abidin	Laki - Laki	Desa Pintu Rime Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues

Sebagai Ketua/Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 01 Desa Pintu Rime Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangkejeren
Pada Tanggal : 19 Maret 2024

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES,**

ttd

KHAIRUDDIN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES
Kasubbag Hukum dan SDM



Cut Syarifah Zahara



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

BERITA ACARA
HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK
Nomor : 43 /HK.06.4-BA/1113/2024

Bahwa pada hari Selasa tanggal sembilan belas bulan maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilakukan Rapat Pleno tentang penanganan pelanggaran kode etik dengan rincian sebagai berikut:

A. HASIL KAJIAN

1. Jenis Dugaan Pelanggaran:
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar:
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 456 menyebutkan "*Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan Pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.*"
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Pasal 35 Ayat (1) huruf e Yang menyebutkan "*tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.*"
3. Pembuktian:
 - a. Dalam Pemeriksaan Terlapor mengakui bahwa terlapor Benar ada dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 dari Partai PBB Nomor Urut 4 Dapil Gayo Lues 1

dan belum memenuhi syarat paling singkat 5 (lima) tahun masa tidak lagi menjadi sebagai anggota partai politik;

- b. Terlapor mengetahui bahwa dirinya dilaporkan setelah ada pemanggilan Klarifikasi dari Panwaslih Kabupaten Gayo Lues ;
- c. Dalam Pemeriksaan Terlapor berpikir bahwa dirinya tidak lagi menjadi anggota Partai Politik atau Dalam Daftar Calon Tetap karena masa 5 (lima) tahunnya telah berakhir sejak dari Daftar Calon Tetap (DCT) DPRK Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 ke Tahun 2024.

B. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, pihak terlapor/teradu:

Nama : Zainal Abidin
Alamat : Desa Pintu Rime Kecamatan Pining
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPPS TPS 01 Desa Pintu Rime
Nomor Handphone : 082333771112

Dengan ini dinyatakan **TERBUKTI** melakukan pelanggaran kode etik.


C. SANKSI

Atas pelanggaran kode etik, yang **TERBUKTI** dilakukan pihak terlapor dikenakan sanksi : **Pemberhentian Tetap** Sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Demikian Berita Acara Rapat Pleno tentang penanganan pelanggaran kode etik ini dibuat dengan sesungguhnya.

Blangkejeren, 19 Maret 2024
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

- 1. KHAIRUDDIN, S.Pd Ketua
- 2. ALI AMRAN, M.Pdi Anggota
- 3. SYAHRUL HUSNA Anggota
- 4. HIDAYATSYAH, SE Anggota
- 5. SYARIFUDDIN
NORMAN, ST Anggota



Handwritten signatures and lines corresponding to the members listed in the list above.